



**PUTUSAN**  
**Nomor :133/Pdt./2013/PT.Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**R. SUTARYA ARGA WIJAYA** , yang beralamat di Kamp. Curug, Rt. 03 , Rw. 08 Nomor : 11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Dalam hal ini dikuasakan kepada SUMIHAR LS SIMAMORA, SH. dan MARUDIN, SH. Advokat dari Kantor Hukum SUMIHAR LS SIMAMORA SH. dan PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Raya Pondok Kelapa Blok E 10 Nomor 4 lantai 2 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2011.

Disebut sebagai **PEMBANDING** semula disebut sebagai **PENGUGAT** .; -----

**M E L A W A N**

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM “JASA” yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 84 Pekalongan, Jawa Tengah.;-----
2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VII JAKARTA, KANTOR WILAYAH VII JAKARTA, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA., yang beralamat di Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat-10410.;-----

*Halaman 1 dari 6 hal. Puts. No : 133/Pdt/2013/PT Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. AGUS HARTANTO, SH. yang beralamat di Duta 7 No. 4  
Kemang Pertama Bekasi – 17148.;-----  
Disebut sebagai PARA TERBANDING sekarang disebut sebagai  
**TERBANDING I, II, dan III.**; -----

### D A N ;

4. NOTARIS ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, SH. Mkn. yang  
beralamat di Jl. Bintaro Utama Blok AP No 71 Sektor III Bintaro  
Jaya Tangerang-15221 .;-----  
5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MADYA JAKARTA  
TIMUR, yang beralamat di Jl. Dr. Sumarno, Pulo Gebang-  
Cakung Jakarta Timur.;  
Disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** semula  
**TURUT TERGUGAT I, II** ; -----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Semarang tanggal 26 April 2013 Nomor : 133 / Pdt./2013 / PT. Smg.,  
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini ; -----

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;  
-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan  
Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 30 Agustus 2012, Nomor : 49/  
Pdt.G/2011/PN.Pkl. yang amar selengkap sebagai berikut : -----

**DALAM KONPENSI :** -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III  
untuk seluruhnya.; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruh : -----
2. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini.; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. 2.121.000,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).;-----

**DALAM REKONPENSII :** -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I dan Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Konpensi III.; -----
- Menghukum Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I dan Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Konpensi III untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Nihil.; -----

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, kuasa hukum **Pembanding / Penggugat** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 30 Agustus 2013 Nomor : 49/ Pdt.G/ 2011/PN.Pkl., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak lawannya dengan relas pemberitahuan pernyataan banding, masing-masing pada tanggal 17, 18, 19 September 2012, dan 5 Oktober 2012, 10 Januari 2013 ; -----

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing dengan surat pemberitahuan tanggal 14 Nopember 2012 kepada Terbanding II / Tergugat II, 21 Nopember 2012 kepada Terbanding I / Tergugat I, 27 Nopember 2012 Kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat II, 12 Desember 2012 kepada Terbanding II / Tergugat II, 3

*Halaman 3 dari 6 hal. Puts. No : 133/Pdt/2013/PT Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 kepada Terbanding III / Tergugat III dan Turut Terbanding I / Turut Terbanding I , 25 Pebruari 2013 kepada Kuasa Pembanding / Penggugat secara seksama. ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Semula Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima : -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding / Semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ,

begitu juga Para Terbanding / Semula Tergugat I, II, dan III, juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 30 Agustus 2012 , nomor : 49/Pdt.G./2011/PN.Pkl. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama , karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dengan tepat dan benar.;-----

Menimbang , bahwa alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Baning sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah : -----

1. Bahwa Pembanding / Penggugat adalah pihak yang wanprestasi yaitu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati, yang dibuat didepan Notaris yang berwenang ( P-02 , T1-5 , danT1-6 ) ; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK-06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dimana pelaksanaan lelang yang dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak dapat dibatalkan dan berdasarkan P-06 s/d P-09, dan TI-5 s/d TI-9, dan TII-1, TII-2., TII-4, TII-5, TII-6, TII-8, TII-9, TII-10, TII-11 membuktikan bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai dengan ketentuan.; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 30 Agustus nomor 49/Pdt.G./2011/PN.Pkl., dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya dapat dikuatkan.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;-----

Mengingat, peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini .;-----

## MENGADILI

Halaman 5 dari 6 hal. Puts. No : 133/Pdt/2013/PT Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari  
Pembanding / Semula Penggugat .;

---

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri  
Pekalongan, tanggal 30 Agustus 2012 Nomor :  
49/Pdt.G/2011/PN.Pkl. yang dimohonkan  
banding  
tersebut.;-----

3. Menghukum kepada Pembanding / Semula  
Penggugat untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam  
tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah).;

-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari  
**SENIN** tanggal **30 Juli 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari  
**H. BACHTIAR AMS, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang  
selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFFANDI, SH. MH.** dan  
**H. SUMANTO, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada  
Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan  
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim  
Anggota serta dihadiri **CECILIA SOEISTININGSIH, SH.** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua  
belah pihak yang berperkara.;-----

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**



**H. BACHTIAR AMS. SH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**H. DJOHAN AFFANDI, SH. MH..**

**H. SUMANTO, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**CECILIA SOEISTININGSIH. SH.**

**Biaya-biaya perkara :**

1. Materai Putusan.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h.....	<u>Rp. 150.000,-</u>

( seratus lima puluh ribu rupiah ).